

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas hukum terhadap Penyidik diperlukan dasar hukum yang kuat sebagai landasan yuridis formil dalam melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah KUHAP yaitu UU NO 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota polri.
2. Polri yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan dan diproses sesuai dengan Undangundang yang berlaku. Sehingga anggota Polri tersebut dapat menjalani hukuman kode etik, disiplin dan sanksi dari KUHP pasal 351 tentang penganiayaan. Dalam Pasal 18 KUHAP bahwa untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

B. SARAN

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya dalam pengaturan hukum terhadap penyidik polri yang melakukan penganiayaan dan penyiksaan sebaiknya seorang penyidik tersebut harus lebih menghindari kekerasan dan pemaksaan ,karena hal seperti itu akan membuat masalah yang besar bagi penyidik itu sendiri.



2. Sebaiknya dalam hal pemilihan calon anggota polisi pimpinan harus lebih tegas dan teliti dalam memilih calon-calon anggotanya, supaya kedepannya semua anggota yang terpilih itu memiliki karakter yang baik dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang dapat merusak kualitas diri mereka sendiri.
3. Sebaiknya untuk masalah pertanggungjawaban pidana dalam memberikan sanksi atau peringatan harus lebih tegas dan mengarah kepada polisi yang bersangkutan. Supaya kedepannya tidak ada lagi anggota polisi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan pidana bagi dirinya dan kerugian bagi orang lain



DAFTAR BACAAN

- Adji, Indrianto Seno, 2009, *Humanisme dan Perburuhan Penegak Hukum*, Jakarta, Kompas Gramedia.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2012.
- Amrani, Hanafi dan Ali Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapannya)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Narwi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum I*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gunadi, Ismu et.al, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi, 1990, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty.
- Ilyas, Wirawan et.al, 2013, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni.
- Lamintang, P.A.F et.al, 2018, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Maramis, Frans, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prakoso, Djoko , 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Prenada Media Group.



- Rusianto, Agus, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyan, Andi dan Asis Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaaalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widia Padjajaran.
- Baureh, Mody Gregorian, 2013, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Impilikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang*, Tesis, Uiniversitas Atmajaya Yogyakarta
- Barker, Thomas dan David L. Carter, 1999, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co. Durahman, Ani, 2016, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri dalam Menangani Perkara*, Volume 16, Nomor 2, Maret.
- Hasan, Moh Marthadinata, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian dalam Kasus Salah Tangkap terhadap Tersangka Pengeroyokan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Kuswaryono, Haryadi dan Kurnato, 1999, *Polisi dan Masyarakat, Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke 6 di taipei*, Jakarta.
- Lathif, Nazaruddin, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap*, *Fakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember.
- Leonda, Junio, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Kepolisian terhadap Meninggalnya Tersangka karena Kekerasan dalam Proses Penyidikan*, Skripsi, Universitas Bangka Belitung.
- Angkasa dan Agus Raharjo, 2011, *Profesionalisme polisi dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum* volume 11, Nomor 3, September.



Angkasa dan Agus Raharjo, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*, *Jurnal Dinamika Hukum* volume 23, Nomor 1, Februari.

Syukron, Muhhammad Ilham 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri yang Melakukan Penganiayaan dalam Pemeriksaan BAP*, *Skripsi*, Universitas Muhamdiyah Sumatra Utara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003

tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anonim, *Penegakan Hukum*, *Apa Masalahnya*, <http://business-law.binus.ac.id/>, Diakses 26 Desember 2018.

Anonim, *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*, <http://www.komisiyudisial.go.id>, Diakses 07 April 2019.

